

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM BISNIS *FRANCHISE*

Oleh :

Anak Agung Deby Wulandari

Ida Bagus Putra Atmadja

A.A. Sri Indrawati

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper entitled “Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises Franchisees in Business Franchise”. This paper uses normative methods. The establishment of the law No. 20 year 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises and Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise is intended to provide certainty and fairness among businesses for micro, small, and medium enterprises as well as to regulate franchising. But related to the partnership with the pattern of the franchise or franchising, if either normatively assessed act about Micro, Small, and Medium Enterprises and Government Regulations about Franchising does not provide justice and legal protection for franchise development of the Micro, Small, and Medium Enterprises sector. Keywords: Legal Protection, Micro Enterprises, Small Enterprises, Medium Enterprises, Agreement, Franchise.

Abstrak

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bisnis Franchise”. Metode yang dipergunakan dalam makalah ini bersifat normatif. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keadilan usaha bagi kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta untuk menertibkan bisnis waralaba. Namun terkait mengenai hubungan kemitraan dengan pola waralaba/*franchising*) tersebut, jika ditelaah secara normatif baik Undang-Undang tentang UMKM maupun Peraturan Pemerintah tentang Waralaba tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya perkembangan dalam sektor UMKM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Perjanjian, Waralaba.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan bisnis melalui sistem waralaba/*franchising*) merupakan salah satu strategi alternatif bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) untuk mengembangkan ekonomi dan usaha UMKM, yang dilaksanakan

dengan pola hubungan kemitraan, dan didasarkan atas kesepakatan antara *franchisee* UMKM dengan *franchise* yang dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba, serta diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang UMKM) serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba). Namun kedua peraturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukum dan perkembangan dalam sektor UMKM. Sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan antara *franchisee* UMKM maupun *franchise*.

1.2 Tujuan

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum *franchisee* UMKM dalam bisnis *franchise* dan mengetahui upaya penyelesaian perselisihan *franchisee* UMKM yang terjadi antara *franchisee* UMKM dengan *franchise*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai data penunjang, serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* UMKM dalam Bisnis Waralaba

Bentuk perlindungan atau sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba tidak diatur secara mengkhusus dalam satu peraturan perundangan, melainkan umumnya ditentukan dalam perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh *franchisor* dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian waralaba (pasal 1320 KUH Perdata). Apabila pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah dipenuhi, maka kekuatan dari perjanjian tersebut adalah wajib diberlakukan seperti

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 166.

undang-undang (memiliki kekuatan memaksa), serta harus dijalankan dengan itikad baik (pasal 1338 KUH Perdata). Menurut Philipus M. Hadjon, beliau membedakan bentuk dari perlindungan hukum menjadi dua bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif.² Apabila dalam perlindungan hukum tersebut diterapkan asas argumentum peranalogram atau analogi, maka dapat dipersamakan dengan perlindungan hukum di bidang *franchise*, antara lain:

- 1. Perlindungan hukum prefentif.** Perlindungan hukum prefentif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Hal ini diwujudkan dengan cara calon *franchisee* diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapatnya sebelum suatu perjanjian waralaba tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2. Perlindungan Hukum Represif.** Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui lembaga litigasi maupun non-litigasi yang berwenang.

Hingga saat ini di Indonesia belum ditemukan suatu peraturan perundangan yang mengatur mengenai sarana prefentif. Padahal semestinya sarana perlindungan hukum prefentif ini perlu diperhatikan keberadaannya oleh pemerintah khususnya dalam bidang bisnis, karena dengan bentuk perlindungan hukum prefentif ini dapat meminimalisasi hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan dalam suatu kontrak. Sedangkan dalam sarana perlindungan hukum represif di Indonesia, terdapat berbagai badan yang menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Administrasi, Peradilan khusus seperti peradilan kepegawaian, dan lain sebagainya.

2.2.2. Upaya Penyelesaian Perselisihan *Franchisee* UMKM antara *Franchisee* UMKM dengan *Franchise*

Di dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang UMKM, maupun Peraturan Pemerintah tentang Waralaba tidak diatur mengenai upaya penyelesaian perselisihan bagi *franchisee* UMKM antara *franchisee* UMKM dengan *franchise*. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan antara para pihak dalam

² Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya, h.3.

perjanjian waralaba tersebut umumnya dapat ditempuh 3 jalur yakni melalui musyawarah, melalui pengadilan, atautkah melalui arbitrase/alternatif penyelesaian perselisihan.

Apabila jalur musyawarah tidak dapat ditempuh dapat menggunakan jalur pengadilan dengan mengajukan surat gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh Hakim Pengadilan Perdata. Apabila perdamaian ini tercapai diluar persidangan, maka gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan dari tergugat. Namun jika perdamaian diselesaikan atau dilakukan di muka persidangan, maka pada saat sidang sedang berlangsung akan dibuatkan akta perdamaian, yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu vonis hakim (pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata). Akan tetapi jika jalur perdamaian tidak tercapai oleh kedua belah pihak baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, maka selanjutnya akan melalui proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak dalam perjanjian waralaba yang merasa dirugikan atas perjanjian waralaba tersebut, yakni melalui lembaga Arbitrase. Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa perselisihan atau sengketa itu³, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1), dan pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Dalam hal penyelesaian perselisihan *franchisee* UMKM antara *franchisee* UMKM dengan *Franchise* telah terjadi kekosongan hukum, sebagai dampak dari belum dibentuknya Peraturan Pemerintah, yang diperlukan sebagai suatu aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang UMKM, dan merupakan amanat dari pasal 41 Undang-Undang

³ Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution), CV. Mandar Maju, Bandung, h.15.

tentang UMKM. Jika diteliti secara normatif dalam Undang-Undang tentang UMKM tersebut, terdapat beberapa pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk suatu Peraturan Pemerintah yakni dalam pasal 12 ayat (2), pasal 37, pasal 38 ayat (3), pasal 39 ayat (3), serta pasal 41.

III. SIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi *franchisee* UMKM dalam bisnis *franchise* ada 2. Pertama, perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Hal ini diwujudkan dengan cara calon *franchisee* diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapatnya sebelum suatu perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini dapat diwujudkan melalui lembaga litigasi maupun non-litigasi yang berwenang.
2. Upaya penyelesaian perselisihan *franchisee* UMKM antara *franchisee* UMKM dengan *franchise* didasarkan atas kesepakatan antara *franchisee* UMKM dengan *franchisor* dalam bentuk perjanjian waralaba, yakni melalui musyawarah, melalui pengadilan, atau melalui perwasitan/arbitrase, hal ini harus dicantumkan dalam klausula perjanjian waralaba.

IV. DAFTAR BACAAN

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution), CV. Mandar Maju, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.